

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kecelakaan Lalu Lintas saat ini bukan hal yang jarang kita jumpai. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dengan ruas jalan yang kurang memadai untuk volume kendaraan yang besar adalah fenomena yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banyak kecelakaan Lalu Lintas, Fenomena kecelakaan Lalu Lintas seperti ini belum mendapatkan perhatian masyarakat sebagai penyebab kematian yang cukup besar.¹

Kecelakaan Lalu Lintas pada dasarnya tidak bisa diprediksi maupun diduga karena peristiwa tersebut bisa datang dengan tiba-tiba sehingga membuat orang yang mengalami kecelakaan menjadi terkejut dan trauma. Kecelakaan tidak hanya menjadikan orang cidera akan tetapi juga bisa mengakibatkan kematian bagi korban kecelakaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 angka 24 pengertian Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Negara di dunia setiap tahunnya terdapat sekitar 1,2 juta orang meninggal akibat kecelakaan Lalu Lintas dan 50 juta lainnya mengalami luka-

¹ Swardjoki P. Warpani, ”*Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, ITB, Bandung, 2002 hlm.11.

luka. Menurut World Health Organisation (WHO), setiap hari setidaknya 3.000 orang meninggal akibat kecelakaan Lalu Lintas. Dari jumlah itu setidaknya 85% terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan sedang. Kecelakaan Lalu Lintas telah menjadi penyebab 90% cacat seumur hidup (*disability adjusted life years*). Di kawasan Asia Tenggara, lanjut *World Health Organisation* (WHO), setiap jam terdapat 34 orang meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Tahun 2001 ada 354.000 orang meninggal karena kecelakaan di jalan dan sekitar 6, 2 juta orang dirawat di rumah sakit.

Di Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan terdapat sebanyak 36.000 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya, 19.000 orang diantaranya melibatkan pengendara sepeda motor. Itu berarti setiap harinya kurang lebih ada sekitar 52 orang yang meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 73, 30% dari pada angka satu tahun yang lalu. Sementara di tahun 2015 terjadi penurunan korban kecelakaan Lalu Lintas mencapai jumlah 16.540 jiwa. Dengan kata lain, setiap hari minimal 40 orang meninggal akibat kecelakaan Lalu Lintas.²

Data dari Unit Laka lantas Satlantas Polres Kudus kasus kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) pada periode Januari-Maret 2010 tercatat ada 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya. Angka ini lebih rendah dari pada triwulan sebelumnya. Pada peristiwa laka lantas pada Oktober hingga Desember 2009, tercatat hanya 34 orang meninggal dunia. Berdasar data yang diperoleh dari Unit Laka Lantas Polisi Resor Kudus,

² Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2010

korban kecelakaan yang meninggal pada 2010 sebagian besar berstatus pelajar dan swasta.³

Hukum atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu, sebenarnya mencerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Jika ada pelanggaran oleh warga masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus di pertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alas kekuasaan publik.⁴

Soedjono mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu didalam masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.⁵ Tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau atau cultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut.⁶

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para Penyidik dalam

³ Ditlantas Kepolisian Resort Kudus, Lalu Lintas dalam Angka tahun 2010

⁴ Ahmad Bahiej, "Sejarah Pembentukan Kuhp, Sistematika KUHP dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana", <http://www.Hynatha30.Files.Wordpress.Com/2009/10/Sejarah-Hpi.Pdf>. Diakses Tanggal 28 Juni 2020.

⁵ Sudarsono, "Pengantar Ilmu Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.2.

⁶ . Ojisman Samosir, "Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana", Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 1.

menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para Penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian khususnya kecelakaan Lalu Lintas.⁷

Setiap pembuktian baik oleh Polisi, Jaksa dan Hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat dan tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata karena akan menjadikan pembuktian yang dilakukan menjadi tidak obyektif seperti apa yang tercermin dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sekarang mengandung sistem akusatur (*accusatiry procedure*). *Accusatoir*

⁷ M Yahya Harahap, "Pembahasan mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 273.

⁸ Eddy O.S Hiarej, "Teori & Hukum Pembuktian", Erlangga, Jakarta, 2012. hlm.52.

menurut pengertian kamus hukum adalah menuduh, penuduhan, pemeriksaan si Terdakwa di depan sidang pengadilan adalah merupakan perlawanan antara jaksa sebagai penuduh merupakan satu pihak, sedangkan si Terdakwa diberikan kesempatan mengakui, atau memungkiri tuduhan itu dimana Hakim berfungsi mengadili setelah mendengar, memeriksa dan mempertimbangkan kesalahan si Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pemeriksaan di depan si Terdakwa di depan sidang pengadilan adalah bersifat *accusatoir*.

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan Lalu Lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, dan ini berkisar dari sifat acuh perseorangan dan masyarakat terhadap pegekangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin.⁹

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan Lalu Lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan Lalu Lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran Lalu Lintas. Di wilayah Satuan Lalu Lintas Polres Kudus misalnya, setiap

⁹ Swardjoki P. Warpani, "Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", ITB, Bandung, 2002 hlm.15.

tahun menunjukkan angka peningkatan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan ringan serta kerugian materiil. Hal tersebut terlihat adanya kenaikan kuantitas maupun kualitas kecelakaan.

Kabupaten Kudus merupakan daerah pusat perekonomian yang tentu mengalami kepadatan penggunaan transportasi baik kendaraan dari luar kota maupun kendaraan dari masyarakat. Olehnya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan banyak korban. Polisi Resor Kudus dalam hal ini melalui Satuan Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya untuk menekan kecelakaan yang terjadi dengan pencegahan yang serius.

Salah satu upaya yang biasa dilakukan adalah dengan mengimplementasikan *Traffic Accident Analysis* (TAA) guna menurunkan kecelakaan Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia khususnya di wilayah Kota Kudus dan sekitarnya. Analisis *Traffic Accident Analysis* (TAA) merupakan metode yang digunakan Kepolisian untuk analisis penyebab kecelakaan, dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (*empiris*) yang terjadi di lapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh Polisi Lalu Lintas dalam pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, demikian juga para hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184.

Ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun, dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan Terdakwa. Adakalanya hakim langsung percaya akan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dipersidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat ataupun bukti lain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar terhadap Terdakwa meskipun ia telah disumpah. Sebenarnya seorang Terdakwa memang bersalah, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi bisa saja hukuman kepada Terdakwa diringankan.

Dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat *perspektif* hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, Terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat

pada ketentuan dan tata cara, dengan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam hukum acara di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui sehingga tentu saja tidak ada sarana yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“METODE TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS (TAA) GUNA PENGUATAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN KASUS LAKA LANTAS.**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *Traffic Accident Analysis* (TAA) sebagai penguatan alat-alat bukti di persidangan kasus laka lantas.?

2. Bagaimana *Traffic Accident Analysis (TAA)* bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sidang laka lantasi?

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Ingin mengetahui metode *Traffic Accident Analysis (TAA)* sebagai penguatan alat-alat bukti di persidangan kasus laka lantasi.
 - b. Ingin mengetahui bagaimana *Traffic Accident Analysis (TAA)* bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sidang laka lantasi.

2. Kegunaan dalam penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kerangka penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas dengan menggunakan metode *Traffic Accident Analysis (TAA)* dalam proses pembuktian kecelakaan Lalu Lintas dalam proses persidangan

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan yang terjadi terhadap metode *Traffic Accident Analysis (TAA)* di dalam proses pembuktian kecelakaan Lalu Lintas dalam proses persidangan serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan disiplin ilmu ini mengalami banyak permasalahan

dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan

